



**PT KDB TIFA FINANCE Tbk**  
**("Perseroan")**

**RALAT PENJELASAN AGENDA KE-5**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**  
**PADA PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Sehubungan dengan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang telah dipublikasikan melalui situs web resmi Perseroan [www.kdbtifa.co.id](http://www.kdbtifa.co.id), situs web PT Bursa Efek Indonesia (BEI) [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan Aplikasi eASY.KSEI PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal 14 Mei 2025, dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan "**Ralat**" atas penjelasan Agenda ke-5 dari RUPST tersebut, sebagai berikut :

Sebelumnya tertulis :

1. Agenda RUPST

Agenda RUPST ke-1, 2, 3 dan 4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, sementara untuk agenda ke-5 mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan adalah sehubungan dengan pergantian Presiden Komisaris terkait selesainya periode jabatan Presiden Komisaris Perseroan saat ini. Pergantian Presiden Komisaris dengan pengangkatan Presiden Komisaris baru Tn Kim Kang Su yang akan berlaku efektif sejak yang bersangkutan mendapatkan persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan dan dituangkan dalam suatu akta Notaris mengenai perubahan pengurus Perseroan dan pemberhentian dengan hormat Presiden Komisaris Perseroan saat ini Tn Kwon Younghoon sejak efektifnya Presiden Komisaris yang baru. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait lainnya.

**Menjadi tertulis:**

1. Agenda RUPST

Agenda RUPST ke-1, 2, 3 dan 4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan, sementara untuk agenda ke-5 mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan adalah sehubungan dengan pergantian Presiden Komisaris terkait selesainya periode jabatan Presiden Komisaris Perseroan saat ini pada penutupan RUPST. Pergantian Presiden Komisaris dengan pengangkatan Presiden Komisaris baru Tn. Kim Kang Su yang akan berlaku efektif sejak yang bersangkutan mendapatkan persetujuan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan dan dituangkan dalam suatu akta Notaris mengenai perubahan pengurus Perseroan. Selanjutnya sehubungan dengan selesainya periode jabatan Presiden Komisaris Perseroan saat ini Tn. Kwon Younghoon pada penutupan RUPST, mengangkat kembali Presiden Komisaris Perseroan Tn. Kwon Younghoon terhitung sejak ditutupnya RUPST Perseroan sampai dengan diperolehnya hasil persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Presiden Komisaris yang baru, mengenai syarat-syarat pengangkatan lainnya akan tunduk kepada hasil keputusan RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) lainnya.

Jakarta, 28 Mei 2025

**PT KDB TIFA FINANCE Tbk**  
**Direksi**